

**ANALISIS PERMOHONAN *CONSERVATOIR BESLAG* BENDA
BERGERAK MILIK PERUSAHAAN DITINJAU DARI PRINSIP
RIJDENDE BESLAG (STUDI KASUS PUTUSAN
NO.42/PDT.G/2017/PN.TNG)**

Ignatius Putra Jaya Simanullang

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara)

(E-mail: Ignatius.205170067@stu.untar.ac.id)

Stanislaus Atalim

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Doktor (Dr.)
pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan)

(E-mail: Statalim@yahoo.com)

Abstract

*Confiscate guarantee means that in order to guarantee the implementation of a decision at a later date, the property of the defendant, both movable and immovable during the litigation process, is confiscated first, or in other words that the confiscated goods cannot be confiscated, transferred, traded or transferred to another person. Based on article 227 paragraph (1) HIR, confiscation of collateral can only be applied in cases of debts, but in practice, its application is expanded to include disputes over claims for compensation either arising from Act Against the Law based on 1365 of the Civil Code, in the form of material compensation and compensation. immaterial. The confiscation of collateral has one of the principles, namely the principle of *rijdende beslag* which in that principle is the confiscation of collateral which is placed on the property of the defendant at the request of the plaintiff. The confiscated *Rijdende Beslag* were company assets. The custody and management of the company may not be left to the plaintiff, so the business activities of the defendant are not prohibited. Like the case that was tried in the Tangerang District Court with Decision Number 42/Pdt.G/2017/PN.TNG regarding the Compensation Claim which is an unlawful act. The judge considered the confiscation of collateral for losses in the case between PT Hokari Linex Pratama and PT Arimbi Jaya Agung Group. Regarding the reasons for the refusal to confiscate the collateral, which has been decided by the Tangerang District Court, it is contrary to the principle of *rijdende beslag* which states that the defendant's property can be used as an object of Confiscate guarantee without reducing the business activities of the defendant.*

Keywords: *Confiscate guarantee, Rijdende Beslag, Act Against the Law*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan serangkaian peraturan mengenai tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat yang bersifat tegas dan memaksa.

Hukum memiliki tujuan agar terciptanya keselamatan, tertib dan teratur dalam masyarakat.¹

Perbuatan pada dasarnya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu perbuatan aktif dan pasif. Perbuatan aktif ialah perbuatan yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, sedangkan perbuatan pasif ialah melanggar suatu keharusan sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain.

Dalam Pasal 1365 KUHPerdara mengkaji tentang perbuatan melawan hukum yaitu “Tiap perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”. Rumusan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara mengatur tanggung gugat (*aansprakelijkheid*) orang untuk *onrechtmatige daad* (Perbuatan Melawan Hukum), sedangkan Pasal 1366 KUHPerdara mengatur tanggung gugat orang karena “*onrechtmatige natalen*” (melalaikan secara *onrechtmatige*).²

Setiap adanya suatu kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut, kita memiliki hak untuk menggugat suatu perbuatan tersebut agar pihak yang telah dirugikan akibat perbuatan tersebut mendapatkan ganti rugi atas kerugiannya. Setelah adanya suatu gugatan maka pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus memberikan tanggung gugat kepada pihak yang telah dirugikan.

Pengadilan sebagai tempat mencari keadilan dan hukum sebagai pemutus perkara dituntut agar bisa memenuhi tujuan hukum. Membicarakan tujuan hukum sama sulitnya dengan membicarakan tentang pendefinisian hukum karena kedua-duanya mempunyai objek kajian yang sama yaitu membahas tentang hukum itu sendiri.

Hukum merupakan suatu hal yang penting dalam mengatur dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat kiranya dapat teratasi sehingga

¹ Prodjodikoro, Wirjono R, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata, Vorkink-Van Hoeve*, (Bandung,1979), hal 25.

² Rutten Ludwig Elise Hubert, *Verbintenissenrecht*, 1978-1979, hlm 415, dalam Djojo Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hal. 35.

dapat dikatakan bahwa hukum merupakan sekumpulan peraturan mengenai tingkah laku dalam masyarakat yang harus ditaati untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan hukum yang utama ada tiga yaitu:

1. Keadilan (*gerechtigheit*);
2. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*);
3. Pemanfaatan (*zweckmässigkeit*).

Membuat putusan yang adil dan memuaskan para pihak tidaklah mudah hakim harus mempertimbangkan serta memperhatikan segala sesuatu secara matang. Dalam suatu perkara perdata yang diawali dengan suatu gugatan (ada juga yang diawali dengan permohonan) selalu berkaitan dengan barang pada umumnya sehingga dalam mempertimbangkan proses yang dipergunakan hakim cukup lama. Adakalanya selama proses pemeriksaan perkara yang bersangkutan berlangsung, salah satu pihak (pada umumnya Penggugat) mengajukan permohonan *conservatoir beslag* (sita jaminan) dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu antara lain bahwa barang-barang yang menjadi objek sengketa yang pada saat itu masih dikuasai oleh Tergugat agar tidak dipindahtanggankan kepada orang lain atau pihak lain. Kemungkinan tersebut memang logis karena hakim ingin mengetahui kebenaran materiil secara tegas akan menunjukkan siapa yang berhak atas barang sengketa dan beberapa bagian yang diberikan. *Conservatoir Beslag* dapat dikenakan terhadap barang bergerak milik tergugat, barang tetap milik tergugat dan barang bergerak milik tergugat yang ada di tangan orang lain.

Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang (hak jaminan) adalah hak jaminan yang melekat pada kreditur yang memberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi kepada

benda yang dijadikan jaminan jika debitur melakukan wansprestasi terhadap suatu prestasi (perjanjian).³

Sita jaminan mengandung arti, bahwa untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari, atas barang-barang milik tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak selama proses berperkara berlangsung terlebih dahulu disita, atau dengan lain perkataan bahwa terhadap barang-barang yang sudah disita tidak dapat dialihkan, diperjual belikan atau dipindah tangankan kepada orang lain⁴. Penyitaan berasal dari terminologi *beslag* (Belanda), dan istilah Indonesia *beslah* tetapi istilah bakunya ialah sita atau penyitaan.⁵ Pengertian sita jaminan atau *conservatoir beslag* diatur dalam pasal 227 ayat (1) HIR, Pasal 261 ayat (1) RBG atau pasal 720 Rv. Berdasarkan pasal 227 ayat (1) HIR, sita jaminan hanya dapat diterapkan dalam perkara utang-piutang, akan tetapi dalam praktik, penerapannya diperluas meliputi sengketa tuntutan ganti rugi baik yang timbul dari perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan 1365 KUH Perdata, dalam bentuk ganti rugi materiil dan immateril.⁶

Sita jaminan memiliki salah satu prinsip yaitu prinsip *rijdende beslag* yang dimana dalam prinsip tersebut adalah sita jaminan yang diletakkan atas harta kekayaan tergugat atas permintaan penggugat. Dalam *rijdende beslag* yang disita adalah sarana perusahaan. Penjagaan dan pengusahaan atas perusahaan tidak boleh diserahkan kepada penggugat, jadi kegiatan usaha dari si tergugat tidak dilarang.

Seperti kasus yang telah diadili di Pengadilan Negeri Tangerang dengan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN.TNG mengenai Gugatan Ganti Rugi yang merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam memutus perkara, hakim harus mempertimbangkan adanya ganti kerugian dan sita jaminan.

³ Gunawan Widjaja, dkk, *Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotik, Seri Hukum Harta Kekayaan*, Jakarta, 2005, hal 49.

⁴ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata : dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hal 97-98.

⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum acara perdata*, Cetakan ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal 337

⁶ *Ibid*, hal. 397

Salah satu contoh kasus di mana hakim mempertimbangkan sita jaminan atas kerugian terdapat dalam perkara antara PT Hokari Linex Pratama dengan PT Arimbi Jaya Agung Group. PT Hokari Linex Pratama sebagai penggugat yang memiliki hak untuk mengajukan gugatan Ganti Rugi atas kerusakan materil yang disebabkan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Tol Jakarta Merak di Jalur Akses Gerbang Tol Cilegon Timur tepatnya di Kp. Sawah Ds Serdang, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, pada pukul 12.40 antara Bus PO. Arimbi No. Pol B-7018-BW dengan Toyota Avanza No. Pol. B-1007-NKT dan Toyota Yaris dengan NO. Pol D-1335-AAF. Bahwa PT Hokari Linex Paratama adalah salah satu pemilik kendaraan Korban Lakalantas yaitu mobil Avanza Veloz B 1007 NKT yang dikemudikan oleh Ahman Averos.

Berdasarkan Fakta Hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN. TNG bahwa PT Hokari Linex Pratama telah mencoba pertanggung jawaban ganti rugi atas kerugian yang diderita olehnya kepada Zaenudin selaku pengemudi Bus dan PT Arimbi Jaya Agung Group secara kekeluargaan dengan mengadakan pertemuan di Kantor Pusat PT Hokari Linex Pratama, dengan hasil bahwa PT Arimbi Jaya Agung Group telah memberikan jawaban atas permintaan PT Hokari Linex Pratama untuk memberikan ganti rugi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). PT Hokari Linex Pratama menganggap biaya penggantian yang ditawarkan oleh PT Arimbi Jaya Agung Group sangatlah tidak wajar bila melihat kendaraan operasional PT Hokari Linex Pratama yang hancur bahkan tidak dapat digunakan lagi serta kerugian lain seperti terhambatnya operasional perusahaan akibat rusaknya kendaraan operasional. Oleh karena kejadian tersebut, pihak PT Hokari Linex Pratama kemudian melakukan pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang atas kerusakan kendaraannya akibat ulah pengemudi (Karyawan) PT Armbi Jaya Agung Group.

Gugatan ini dibuat dan diajukan atas dasar hukum yang kuat yang mengatur tentang kewajiban ganti rugi perusahaan pengangkutan seperti yang diatur pada UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan

Jalan “UU LLAJ” Pasal 234 ayat (1) bahwa “Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi” atas dasar ini PT Hokari Linex Pratama mengajukan gugatan ganti rugi tersebut. Dalam gugatan tersebut menuntut agar membayar ganti rugi materil, ganti rugi immateril, permohonan sita jaminan atau *conservatoir beslag*, dan meminta uang paksa (*dwangsom*).

Dengan tidak diterimanya petitum yang terkait dengan sita jaminan, maka dalam hal ini Majelis Hakim telah menggugurkan hak-hak yang telah dijaminan oleh undang-undang kepada Penggugat yang telah mengalami kerugian. Dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, dalam bentuk ganti rugi materil dan immateril. Serta dalam Asas yang pertama dapat ditemukan dalam pasal 1131 KUHPerdata, pasal tersebut menentukan bahwa segala harta kekayaan debitur, baik yang berupa benda bergerak maupun benda tetap, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atau agunan bagi semua perikatan yang dibuat oleh debitur dengan para krediturnya.

Dengan kata lain, pasal 1131 KUHPerdata memberi ketentuan bahwa apabila debitur wanprestasi, maka hasil penjualan atas semua harta kekayaan atas debitur tanpa kecuali, merupakan sumber pelunasan bagi utangnya. Dapat disimpulkan bahwa, untuk menjamin pemenuhan pembayaran tuntutan ganti rugi yang diajukan penggugat berdasarkan PMH, dapat meminta kepada pengadilan agar diletakan sita jaminan terhadap barang milik tergugat, sehingga terhadap sengketa yang demikian dapat dibenarkan untuk menerapkan sita jaminan yang diatur Pasal 227 ayat (1) HIR atau Pasal 720 Rv. Bahwa elemen pokok tuntutan utang, pada dasarnya sama dengan tuntutan ganti rugi. Sama-sama berbentuk pembayaran prestasi berupa uang kepada penggugat. Terkait dengan alasan penolakan sita jaminan yang sudah diputuskan Pengadilan Negeri Tangerang, bertentangan dengan prinsip *rijdende beslag* yang dimana

barang milik tergugat dapat dijadikan objek sita jaminan tanpa mengurangi kegiatan usaha dari tergugat.

Dengan gugurnya hak tersebut, maka keadilan tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya, yang mana itu merupakan fungsi dan tugas lembaga peradilan untuk memastikan tercapainya keadilan bagi seluruh pencari keadilan tanpa terkecuali. Seharusnya jika putusan tidak dapat terlaksana, maka Pengadilan haruslah tepat memberi alasan-alasan mengenai sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan mengingat bahwa prinsip *rijdense beslag* yang ada dan patut untuk di pertimbangkan.

Berdasarkan uraian di atas dibentuklah skripsi dengan judul “Analisis Permohonan *Conservatoir Beslag* Benda Bergerak Milik Perusahaan Ditinjau dari Prinsip *Rijdense Beslag* (Studi Kasus Putusan No.42/Pdt.G/2017/Pn.Tng)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah di dalam tulisan ini adalah bagaimana peninjauan prinsip *rijdense beslag* terkait alasan penolakan yang diberikan hakim dalam permohonan *conservatoir beslag* (STUDI KASUS PUTUSAN NO.42/PDT.G/2017/PN.TNG)?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Hukum Normatif yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan menganalisis bahan-bahan kepustakaan dengan tujuan memecahkan permasalahan hukum yang diangkat oleh penulis.⁷

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan yang akan Penulis gunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hal.93.

⁸ *Ibid.*, hal.133.

Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.⁹

3. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analitis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.¹⁰ Selanjutnya akan menggambarkan antara pengaturan mengenai sita jaminan dengan prinsip *rijdende beslag*.

4. Jenis dan Pengumpulan Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang berarti memiliki otoritas.¹¹ Bahan-bahan hukum primer yang dipakai berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*).

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹² Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), dan pandangan para ahli hukum (doktrin) berupa semua publikasi tentang hukum.

⁹ *Ibid.*, hal. 134.

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Semarang: Ghalia Indonesia 1998), hal. 97-98.

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal.181.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hal.181.

Dalam penelitian Hukum ini, Penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka, terhadap bahan Hukum dimana mengumpulkan dokumen yang merupakan metode untuk mengumpulkan berkas-berkas dan dokumen-dokumen terkait dengan materi yang dibahas, dapat pula melakukan pengumpulan data melalui membaca, melihat, mendengar, dan melakukan penelusuran melalui internet

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum serta wawancara untuk mendukung data sekunder Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun melalui media internet.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Hasil pengolahan bahan hukum tersebut dianalisis dengan teori yang didapatkan sebelumnya.¹³ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat preskriptif. Pada penelitian preskriptif Penulis memberikan argumentasi atas hasil yang diperoleh melalui sumber-sumber penelitian. Adapun sumber-sumber penelitian penelitian merupakan hasil perkembangan pikiran Penulis berdasarkan pendekatan normatif terhadap hukum positif yang berlaku terhadap kasus yang diangkat oleh Penulis. Argumentasi tersebut berupa penilaian mengenai benar atau salahnya, atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Pendekatan skripsi ini, Penulis akan menggunakan pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hal.183.

Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁴

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut dan sistematis.¹⁵ Pada penelitian hukum normatif, pengolahan bahan bertujuan untuk mengadakan sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis dengan cara melakukan seleksi data sekunder dan bahan hukum, kemudian melakukan klarifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis dan logis.¹⁶

II. PEMBAHASAN

Peninjauan Prinsip *Rijndende Beslag* Terkait Alasan Penolakan yang Diberikan Hakim dalam Permohonan *Conservatoir Beslag* (STUDI KASUS PUTUSAN NO.42/PDT.G/2017/PN.TNG)?

Hukum merupakan serangkaian peraturan mengenai tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat yang bersifat tegas dan memaksa. Hukum memiliki tujuan agar terciptanya keselamatan, tertib dan teratur dalam masyarakat.

Pasal 1365 KUHPerdata mengkaji tentang Perbuatan Melawan Hukum yaitu “Tiap perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”. Setiap adanya suatu kerugian yang disebabkan oleh Perbuatan Melawan Hukum tersebut, kita memiliki hak untuk menggugat suatu perbuatan tersebut agar pihak yang telah dirugikan akibat perbuatan tersebut mendapatkan ganti rugi atas kerugiannya. Setelah adanya suatu gugatan maka pihak yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tersebut harus memberikan tanggung gugat kepada pihak yang telah dirugikan.

Tuntutan yang dapat di ajukan karena Perbuatan Melawan Hukum ialah:

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal.181.

¹⁵ *Ibid*, hal.180

¹⁶ *Ibid*, hal. 181

1. Ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan.
2. Ganti rugi dalam bentuk natural atau dikembalikan pada keadaan semula.
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum.
4. Melarang dilakukannya perbuatan tertentu.

Maka dalam hal tersebut seseorang dihukum oleh pengadilan untuk membayar sejumlah uang sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum. Orang tersebut telah merugikan orang lain, sehingga secara hukum kewajiban tersebut dapat dikualifikasi sebagai utang yang harus dipenuhi atau dapat dituntut pemenuhannya secara hukum melalui suatu upaya paksa yang sah, misalnya lembaga sita jaminan atau lembaga sita eksekusi.

Utang merupakan suatu kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang yang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari kekayaan Debitur.

Pasal 1131 KUHPerdara menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Dengan kata lain, pasal 1131 KUHPerdara memberi ketentuan bahwa apabila debitur wanprestasi maupun melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka hasil penjualan atas semua harta kekayaan atas debitur tanpa kecuali, merupakan sumber pelunasan bagi utangnya.

Adakalanya selama proses pemeriksaan perkara yang bersangkutan berlangsung, salah satu pihak (pada umumnya Penggugat) mengajukan permohonan *conservatoir beslag* atau sita jaminan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu antara lain bahwa barang-barang yang menjadi objek sengketa yang pada saat itu masih dikuasai oleh Tergugat agar tidak dipindah tangankan kepada orang lain atau pihak lain. Kemungkinan tersebut memang logis karena hakim ingin mengetahui kebenaran materiil secara tegas akan

menunjukkan siapa yang berhak atas barang sengketa dan beberapa bagian yang diberikan.

Sita jaminan atau *conservatoir beslag* mengandung arti, bahwa untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari, atas barang-barang milik tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak selama proses berperkara berlangsung terlebih dahulu disita, atau dengan lain perkataan bahwa terhadap barang-barang yang sudah disita tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada orang lain.

Ketentuan sita jaminan atau *conservatoir beslag* terdapat di dalam Pasal 227 HIR ayat (1) yang dimana dinyatakan jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan sebelumnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.

Berdasarkan uraian pengertian sita jaminan atau *conservatoir beslag*, dapat dipahami bahwa unsur-unsur sita jaminan atau *conservatoir beslag* terdiri dari:

1. Tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat selama paksa berada ke dalam keadaan penjagaan.
2. Tindakan paksa penjagaan (*custody*) itu ditemukan secara resmi (*official*) berdasarkan permintaan pengadilan atau hakim.
3. Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang yang disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas keputusan hutang debitur atau tergugat dengan jalan menjual lelang (*executoriale verkoop*) barang yang disita tersebut.

Kronologis terjadinya penolakan sita jaminan atau *conservatoir beslag* yang dilakukan oleh Hakim yang mengadili pada Perkara antara PT Hokari Linex

Pratama atau pihak penggugat dengan PT Arimbi Jaya Agung atau pihak tergugat dimana pihak penggugat atau PT Hokari Linex Pratama mengajukan gugatan atau petitum yang salah satunya berisi tentang permintaan sita jaminan atau *conservatoir beslag*. Dengan sita jaminan atau *conservatoir beslag* ini terjadi adanya PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) yang dilakukan oleh supir dari PT Arimbi Jaya Agung yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Tol Jakarta Merak di Jalur Akses Gerbang Tol Cilegon Timur tepatnya di Kp. Sawah Ds Serdang, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, pada pukul 12.40 antara Bus PO. Arimbi No. Pol B-7018-BW dengan Toyota Avanza No. Pol. B-1007-NKT dan Toyota Yaris dengan NO. Pol D-1335-AAF. Bahwa PT Hokari Linex Pratama adalah salah satu pemilik kendaraan Korban Lakalantas yaitu mobil Avanza Veloz B 1007 NKT yang dikemudikan oleh Ahmad Averos.

Berdasarkan Fakta Hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN. TNG bahwa PT Hokari Linex Pratama telah mencoba pertanggung jawaban ganti rugi atas kerugian yang diderita olehnya kepada Zainudin selaku pengemudi Bus dan PT Arimbi Jaya Agung Group secara kekeluargaan dengan mengadakan pertemuan di Kantor Pusat PT Hokari Linex Pratama, dengan hasil bahwa PT Arimbi Jaya Agung Group telah memberikan jawaban atas permintaan PT Hokari Linex Pratama untuk memberikan ganti rugi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). PT Hokari Linex Pratama menganggap biaya penggantian yang ditawarkan oleh PT Arimbi Jaya Agung Group sangatlah tidak wajar bila melihat kendaraan operasional PT Hokari Linex Pratama yang hancur bahkan tidak dapat digunakan lagi serta kerugian lain seperti terhambatnya operasional perusahaan akibat rusaknya kendaraan operasional. Oleh karena kejadian tersebut, pihak PT Hokari Linex Pratama kemudian melakukan pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang atas kerusakan kendaraannya akibat ulah pengemudi (Karyawan) PT Arimbi Jaya Agung Group.

Gugatan ini dibuat dan diajukan atas dasar hukum yang kuat yang mengatur tentang kewajiban ganti rugi perusahaan pengangkutan seperti yang diatur pada UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan “UU LLAJ”

Pasal 234 ayat (1) bahwa “Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi” atas dasar ini PT Hokari Linex Pratama mengajukan gugatan ganti rugi tersebut. Dalam gugatan tersebut menuntut agar membayar ganti rugi materil, ganti rugi immateril, permohonan sita jaminan, dan meminta uang paksa (*dwangsom*).

Majelis hakim juga mempertimbangkan, saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat sebanyak 3 (tiga) orang saksi. Berdasarkan pertimbangan tersebut yakni bukti-bukti serta dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat berjumlah Rp 186.900.000,- (seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah).

Akan tetapi terkait dengan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat berupa satu unit kendaraan bus dengan No. Pol B-7918-BW tidak dapat dikabulkan oleh Majelis karena tidak beralasan secara hukum. Kemudian mengenai tuntutan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari, tidak dapat dikabulkan.

Dari analisis diatas penulis memiliki beberapa pendapat yaitu:

1. Perbuatan ataupun kejadian yang penulis angkat merupakan Perbuatan Melawan hukum. Dikarenakan perbuatan tersebut melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan.
2. Terkait dengan pendapat pada poin pertama (1) Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam 1365 KUHPerdara maka pihak tergugat haruslah memberikan atau mengganti kerugian yang dialami oleh pihak penggugat.
3. Pendapat mengenai sita jaminan atau *conservatoir beslag* seharusnya dapatlah diterima karena beralasan secara hukum. Hal ini dikarenakan hal tersebut merupakan suatu “utang”. Utang dalam hal ini bukan saja dapat timbul dari suatu perjanjian atau presentasi saja, melainkan dapat timbul juga dari Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga putusan

pengadilan bersifat haruslah menghukum (*condemnatoir*) seseorang untuk membayar ganti rugi.

Penulis melakukan penelitian ini dengan mengangkat permasalahan peninjauan prinsip *rijdende beslag* terkait alasan penolakan yang diberikan hakim dalam permohonan *conservatoir beslag*.

Gugatan sita jaminan atau *conservatoir beslag* yang diajukan oleh pihak penggugat berupa satu unit kendaraan bus dengan No. Pol B-7918-BW tidak dapat dikabulkan oleh Majelis karena tidak beralasan secara hukum. Mengingat bahwa putusan mengenai sita jaminan tidak dikabulkan dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang tidak pernah melakukan penyitaan terhadap barang berupa bus milik Tergugat, oleh karena itu permohonan sita jaminan haruslah ditolak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut dari permasalahan yang diangkat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tidak mengabulkan permohonan mengenai sita jaminan atau *conservatoir beslag* yang dimohonkan oleh pihak PT Hokari Linex Pratama yang merupakan barang milik PT Arimbi Jaya Agung berupa Bus miliknya.

Kemudian untuk menunjukkan bahwa sita jaminan atau *conservatoir beslag* dapat dikabulkan, maka sita jaminan atau *conservatoir beslag* memiliki salah satu prinsip yaitu *rijdende beslag* yang dimana dalam prinsip tersebut adalah sita jaminan yang diletakkan atas harta kekayaan tergugat atas permintaan penggugat. Dalam *rijdende beslag* yang disita adalah sarana perusahaan. Dalam prinsip ini membedakan bahwa penjagaan dan pengusahaan atas perusahaan tidak boleh diserahkan pada penggugat, jadi kegiatan usaha dari si tergugat tidak dilarang. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip *rijdende beslag* yang merupakan sita jaminan yang diletakkan atas harta kekayaan tergugat atas permintaan penggugat.

Menurut penulis, jika dikaitkan dengan teori-teori yang penulis angkat terhadap kasus yang dialami oleh PT. Hokari Linex Pratama. Teori Tanggung Jawab Hukum dapat berupa pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Tanggung jawab hukum akan sita jaminan atau *conservatoir beslag* dapat berlaku yang

dimana dalam ketentuan prinsip *rijidende beslag* dapat diterapkan dalam mengabulkan permohonan sita jaminan atau *conservatoir beslag* tersebut.

Dalam hal ini sita jaminan atau *conservatoir beslag* dapat ditunjukkan untuk pelunasan kerugian yang diterima oleh penggugat Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1365 KUHP yang dimana setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, sehingga suatu perbuatan dikatakan merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan dapat dimintakan pertanggung jawaban untuk membayar ganti rugi.

Petitum yang mengenai sita jaminan atau *conservatoir beslag* yang ditolak oleh Hakim itu tergantung langsung pada Hakim yang bersangkutan pada saat proses pengadilan berlangsung. Hakim menganalisis kasus putusan juga harus berdasarkan dari Hakim yang langsung mengadilinya. Putusan Hakim terkait dengan apa yang digugat dalam petitum dan dimintakan dalam petitum merupakan hasil dari gugatannya tersebut dan alasannya dari hasil pertimbangan Hakim yang memutuskan perkara.

Menurut H. Minanoer Rachman, S.H., M.H. bahwa keputusan hakim dalam memutus suatu perkara pada saat persidangan itu pasti mempunyai hak dan sudut pandangnya tersendiri atau bisa dikatakan tiap Hakim mempunyai nilainya tersendiri. Dengan kata lain Hakim memiliki sudut pandang keadilan tersendiri yang disesuaikan dengan gugatan sita jaminan atau *conservatoir beslag* tersebut.

Terkait putusan yang diberikan oleh Hakim jika dikaitkan dengan Teori Keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls bahwa keadilan ialah keadilan hanya dapat ditegakkan apabila negara melaksanakan asas keadilan, berupa setiap orang hendaknya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kebebasan dasar (*basic liberties*); dan perbedaan sosial dan ekonomi hendaknya distruktur sedemikian rupa sehingga memberi manfaat yang besar bagi mereka yang berkedudukan yang paling tidak beruntung, dan bertalian

dengan jabatan serta kedudukan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan persamaan kesempatan yang layak.¹⁷

Menurut Penulis, dalam pertimbangan hukum dari seorang Majelis Hakim pastilah menjadikan tujuan hukum sebagai acuan dalam menjatuhkan putusan seadil-adilnya terkait suatu kasus yang ditanganinya. Hakim secara formal meletakkan dasar pertimbangan hukumnya berdasarkan teks undang-undang dan keadilan menjadi harapan dari putusan tersebut. Akan tetapi, kemudian yang terjadi adalah makna keadilan ini menjadi sempit manakala salah satu pihak menganggap bahwa putusan hakim itu menjadi tidak adil baginya dan hal ini yang kemudian membawa kepada pemikiran bahwa selalu terjadi disparitas antara keadilan dan ketidakadilan, bahwa memang makna keadilan itu bisa jadi menjadi tidak sama atau dengan kata lain mempunyai perspektif yang berbeda.

Penulis berpendapat bahwa, suatu putusan yang diputuskan oleh Hakim tidak hanya dapat diputus berdasarkan teks undang-undang saja melainkan dapat diputus dengan melihat prinsip-prinsip serta nilai-nilai yang ada dalam hukum. Maka dimungkinkan untuk mendapatkan keadilan bila mana hal tersebut tidak ada atau kurang sesuai dalam teks undang-undang. Oleh karena itu, prinsip *rijdende beslag* dimungkinkan menjadi suatu alasan dalam memutus suatu perkara sita jaminan atau *conservatoir beslag*.

Putusan yang diberikan Hakim memiliki tolak ukur untuk mengabulkan tentang persoalan sita jaminan atau *conservatoir beslag* itu tergantung pada dasar gugatan atau positanya, kalau sudah menuturkan gugatan atau positinya dengan baik dan benar, maka Hakim pun dapat mengabulkan gugatan atau positinya, serta undang-undang yang mengatur tentang sita jaminan atau *conservatoir beslag* itu sudah jelas dan relevan, akan tetapi jika sita jaminan atau *conservatoir beslag* dikabulkan sudah bersyukur dan walaupun tidak dikabulkan juga tidak apa-apa hal ini dikarenakan sita jaminan bersifat memaksakan atau *condemnatoir*.

¹⁷ Inge Dwisvimiar, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", Jurnal Dinamika Hukum, Vol.11 No. 3, 2011, hal. 528

Menurut Penulis dalam hal ini adanya suatu ganti rugi yang merujuk pada sita jaminan atau *conservatoir beslag* yang diajukan ke Pengadilan Negeri, bukannya tidak dapat atau tidak bisa dikabulkan oleh Hakim, melainkan semuanya itu tergantung pada Hakimnya sendiri mengadili pada saat persidangan di mulai. Pihak Hakimlah yang nantinya berwenang dan berhak untuk menentukan suatu gugatan dapat dikabulkan atau tidak.

Sita jaminan atau *conservatoir beslag* memiliki salah satu tujuan yaitu agar putusan tidak bersifat *illusoir* artinya agar gugatan tidak menjadi tidak sia-sia. Bila mana sita jaminan diterima maka ketentuan pada Pasal 1131 KUHPerdara dapat berlaku dan dijalankan.

Pada kasus antara PT Hokari Linex Pratama dengan PT Arimbi Jaya Agung yang menjadi pokok permasalahannya adalah permohonan mengenai sita jaminan atau *conservatoir beslag* yang dimohonkan oleh pihak PT Hokari Linex Pratama kepada PT Arimbi Jaya Agung yang berupa salah satu unit kendaraan Bus dengan NO. Pol B-7018-BW, karena Majelis Hakim berpendapat tidak beralasan secara hukum dan Pengadilan Negeri Tangerang tidak pernah melakukan penyitaan terhadap Bus milik PT Arimbi Jaya. Kedua alasan tersebut merupakan alasan Hakim untuk menolak sita jaminan atau *conservatoir beslag* tersebut.

Penulis beranggapan bahwa sesuai dengan prinsip *rijdende beslag* yang terdapat pada sita jaminan ini sangatlah bertentangan dengan alasan penolakan yang diberikan oleh Majelis Hakim. Hal ini dikarenakan bahwa:

1. Prinsip *rijdende beslag* merupakan prinsip hukum yang ada dalam sita jaminan atau *conservatoir beslag*.
2. Prinsip *rijdende beslag* memiliki salah satu ciri khas yaitu objek sita hanya berlaku untuk sarana perusahaan saja. Maka prinsip ini dapat hanya dapat diberlakukan untuk suatu Badan Usaha saja.
3. Prinsip *rijdende beslag* juga didasarkan atas sengketa hak milik, utang-piutang, serta tuntutan ganti rugi. Maka, ganti rugi dapat disebabkan oleh Perbuatan Melawan Hukum.

4. Objek sita pada prinsip *rijdende beslag* adalah sarana dan peralatan perusahaan saja. Contohnya gedung, mobil, alat perusahaan dan sebagainya.

Jika demikian, peninjauan terhadap penolakan sita jaminan yang diberikan oleh Majelis Hakim sangatlah tidak sesuai dengan peninjauan penulis. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dapat mengabulkan permohonan tersebut atau tidak mengabulkan permohonan tersebut dengan catatan memberikan alasan lainnya yang diluar konteks dasar prinsip *rijdende beslag*.

Suatu gugatan dapat dikabulkan itu tergantung pada penilaian atau sudut pandang dari Hakim itu sendiri, walaupun seseorang sudah membuat suatu gugatan berdasarkan hukum, tapi kalau menurut Hakim yang mengadili mengatakan bahwa gugatan tersebut tidak beralasan maka suatu gugatan dapat ditolak.

Dari uraian tersebut penulis merasa keputusan Majelis Hakim tidak memandang kepada prinsip *rijdende beslag*. Dalam hal ini, membuat prinsip tersebut diabaikan dan tidak dapat dijadikan suatu dasar untuk mengabulkan suatu sita jaminan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian kesimpulan ini, penulis akan menjabarkan jawab singkat mengenai Analisis Permohonan *Conservatoir Beslag* Benda Bergerak Milik Perusahaan Ditinjau dari Prinsip *Rijdende Beslag* (Studi Kasus Putusan No.42/Pdt.G/2017/PN.TNG) yang penulis angkat sebagai rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini. Berdasarkan uraian-uraian tersebut dari permasalahan yang diangkat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tidak mengabulkan permohonan mengenai sita jaminan atau *conservatoir beslag* yang dimohonkan oleh pihak PT Hokari Linex Pratama berupa Bus milik PT Arimbi Jaya Agung, tidak sesuai dengan prinsip *rijdende beslag* yang ada dalam sita jaminan atau *conservatoir beslag* yang sudah dijelaskan mengenai sita jaminan

yang diletakkan atas harta kekayaan tergugat atas permintaan penggugat khususnya untuk perusahaan.

Pada kasus antara PT Hokari Linex Pratama dengan PT Arimbi Jaya Agung yang menjadi pokok permasalahannya adalah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tidak mengabulkan permohonan mengenai sita jaminan atau *conservatoir beslag* yang dimohonkan oleh PT Hokari Linex Pratama kepada PT Arimbi Jaya Agung berupa Bus milik PT Arimbi Jaya Agung, karena Majelis Hakim berpendapat tidak beralasan secara hukum dan Pengadilan Negeri Tangerang tidak pernah melakukan penyitaan terhadap Bus milik PT Arimbi Jaya.

Penulis beranggapan bahwa sesuai dengan ketentuan pada prinsip *rijndende beslag* yang ada dalam sita jaminan atau *conservatoir beslag*, walaupun pihak penggugat tidak mempunyai dasar yang kuat dan hanya mendasar dari Perbuatan Melawan Hukum, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dapat mengabulkan permohonan sita jaminan atau *conservatoir beslag* yang dimohonkan oleh pihak penggugat. Dalam gugatannya atas tindakan sudah dilakukan oleh pihak tergugat yaitu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh supir dari PT Arimbi Jaya Agung yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Tol Jakarta Merak di Jalur Akses Gerbang Tol Cilegon Timur tepatnya di Kp. Sawah Ds Serdang, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, pada pukul 12.40 antara Bus PO. Arimbi No. Pol B-7018-BW dengan Toyota Avanza No. Pol. B-1007-NKT dan Toyota Yaris dengan NO. Pol D-1335-AAF. Bahwa PT Hokari Linex Pratama adalah salah satu pemilik kendaraan Korban Lakalantas yaitu mobil Avanza Veloz B 1007 NKT yang dikemudikan oleh Ahmad Averos.

Dari uraian tersebut penulis merasa keputusan yang diambil oleh Hakim tidak sesuai atau bertentangan dengan prinsip *rijndende beslag* mengenai sita jaminan atau *conservatoir beslag*, dimana seharusnya Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan dari gugatan tersebut. Jika Majelis Hakim menolak gugatan tersebut seharusnya memberikan alasan-alasan yang lain yang diluar dari konteks hukum prinsip *rijndende beslag*.

Dalam pelaksanaannya yang sudah terjadi dalam Persidangan, Majelis Hakim sama sekali tidak meninjau maksud dari prinsip *rijndende beslag* yang ada dalam sita jaminan atau *conservatoir beslag*.

B. Saran

1. Bagi Majelis Hakim

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan berkaitan dengan perkara perdata yang mana dalam hal ini berkaitan dengan permohonan sita jaminan atau *conservatoir beslag* haruslah mempunyai pertimbangan hukum yang kuat dan adil bagi kedua belah pihak serta melihat dan meninjau prinsip hukum yang ada seperti prinsip hukum *rijndende beslag* supaya tidak bertentangan terhadap alasan yang diberikan Majelis Hakim.

2. Bagi Advokat

Penulis menyarankan agar setiap gugatan sita jaminan atau *conservatoir beslag* itu sebaiknya diberikan alasan-alasan hukum dan mengkaji prinsip-prinsip hukum yang tepat untuk mengantisipasi penolakan gugatan yang diberikan oleh Majelis Hakim.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad, Yulianto dan Fajar, Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-13. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).
- Moegni, Djojo. *Perbuatan Melawan Hukum*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979).
- Oerip Kartawinata, Iskandar dan Sutianto, Retnowulan. *Hukum Acara Perdata : dalam Teori dan Praktek*. (Bandung: Mandar Maju, 2005).
- Harahap, M Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Cetakan ke-2. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).



Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*.
(Semarang: Ghalia Indonesia 1998).

Widjaja, Gunawan, dkk. *Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotik, Seri Hukum
Harta Kekayaan*. (Jakarta: Kencana, 2005).

Wirjono R, Prodjodikoro. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari
Sudut Hukum Perdata*. (Bandung: Vorkink-Van Hoeve, 1979).

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia., *Herzien Inlandsch Reglement*

Indonesia., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

Indonesia., *Recht Reglement voor de Buitengewesten*

Indonesia., *Undang-Undang No. 22 Tahun 2009*

C. Jurnal

Dwisvimiar, Inge. “Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum”, Vol.11
No. 3. 2011.